

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Perusahaan

a. Sejarah Singkat BPD Kalsel Banjarmasin

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan didirikan pada tanggal 25 Maret 1964, berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 4 tahun 1964 berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, dengan modal dasar sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). Operasional bank berdasarkan ijin usaha dari Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 26/UBS/65 tanggal 31 Maret 1965. Untuk menyesuaikan diri terhadap berbagai perkembangan terkini, sejak tanggal 11 November 2011 melalui Akta Notaris Nomor 13 dihadapan Nenny Indriani, SH,M.Kn notaris pengganti M. Farid Zain, SH, MH, Notaris di Banjarmasin yang disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-58606.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 29 November 2011, maka PD. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan resmi berubah badan hukum menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dengan sebutan Bank Kalsel dan modal dasar sebesar Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah).

Pengalihan izin usaha dari Perusahaan Daerah ke Perseroan Terbatas diperoleh melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 14/5/KEP.GBI/2012 tanggal 1 Februari 2012.¹

Tujuan pendirian BPD Kalsel adalah untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat melalui kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah.²

BPD Kalsel sebagai salah satu alat kelengkapan Otonomi daerah di bidang perbankan mempunyai tugas :

- 1) Sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan di Daerah.
- 2) Sebagai pemegang Kas Daerah dan atau melaksanakan penyimpanan uang Daerah.
- 3) Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- 4) Turut membina lembaga perkreditan (BKK & LPUK) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.³

b. Profil BPD Kalsel Cabang Syariah Banjarmasin

Krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di Indonesia pada kurun waktu 1997-1998 merupakan pukulan yang sangat berat bagi

¹Bank Kalsel, website: <http://www.bankkalsel.co.id>. diakses pada tanggal 15 September 2016, pukul 09.15 WITA.

²*Ibid*

³*Ibid.*

sistem perekonomian Indonesia. Dalam periode tersebut banyak lembaga-lembaga keuangan, termasuk perbankan mengalami kesulitan keuangan. Seiring dengan diberlakukannya *dual banking system* oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, maka untuk menjawab tantangan tersebut, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan telah melakukan perubahan dengan Perda Nomor 16 Tahun 2003 yang memuat pembentukan operasional unit usaha syariah.⁴

Pada tanggal 13 Agustus 2004 BPD Kalsel Syariah hadir dalam rangka memberikan alternatif pelayanan perbankan kepada masyarakat Kalimantan Selatan yang mayoritas beragama Islam. Mulai saat itu BPD Kalsel Syariah memulai periode baru operasional berbasis syariah dengan membuka Kantor Cabang Syariah Banjarmasin yang berkantor di Jalan S. Parman RT. 4 Banjarmasin Telepon (0511) 3352457, (0511) 3352349 dan pada tanggal 4 Desember 2005 telah dibuka Kantor Cabang Syariah Kandangan yang berkantor di Jalan Jend. Sudirman RT.4 Tibung Raya Kandangan Telepon (0517) 2228, faximile (0517) 23768, dan Insya Allah akan disusul oleh Kantor-kantor Cabang Syariah lainnya di Kalimantan Selatan.⁵ Dalam mengawasi, menilai dan memastikan operasional bank agar tetap konsisten dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa berdasarkan prinsip syariah serta dalam pengembangan

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.*

produk baru bank agar sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, Bank Kalsel Syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan bank.⁶

Perkembangan Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin selama lebih kurang satu tahun perjalanannya cukup menggembirakan jika pada awal berdirinya Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin memiliki aset sebesar Rp 3 Milyar, maka total aset Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin terus bertambah menjalankan bisnis perbankannya disatu sisi dan berjihad di lapangan perekonomian disisi lain guna melayani sebanyak mungkin masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Selatan.⁷

Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani Islam yang melandasi operasional harmoni antara idealisme dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu unggulan Bank Kalsel Syariah sebagai alternatif jasa perbankan Indonesia. Di samping itu, dalam operasionalnya Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin dipimpin oleh seorang pimpinan cabang yang dibutuhkan oleh manajer dan para karyawan. Dengan adanya susunan organisasi, perusahaan dapat memperlihatkan dengan jelas dan rinci gambaran tentang garis tugas dan wewenang serta tanggung jawab para pekerja dalam

⁶*Ibid*

⁷*Ibid.*

melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan keterampilan (*skill*) yang dimiliki.⁸

Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin dalam mengembangkan usahanya terus membuka kantor-kantor baru, baik kantor cabang, kantor cabang pembantu ataupun kedai-kedai syariah seperti yang terdapat di IAIN Antasari dan RS. Anshari Saleh Banjarmasin. Dibukanya unit layanan syariah dilatarbelakangi oleh kecenderungan semakin berkembangnya perbankan syariah di Indonesia sejak sepuluh tahun terakhir. Selain berdiri bank-bank khusus yang memberi jalan layanan syariah, bank-bank konvensional juga membuka unit layanan syariah. Sejalan dengan perkembangan tersebut maka Bank BPD Kalsel juga melakukan melakukan hal yang sama dengan melihat kondisi objektif masyarakat Kalimantan Selatan yang secara umum adalah masyarakat yang agamis. Unit layanan syariah pada Bank BPD Kalsel ini sudah dioperasikan sejak awal tahun 2007 dan kemudian diresmikan oleh Wakil Gubernur Kalimantan Selatan H. M. Rosehan Noor Bahri, S.H. pada tanggal 12 September 2007. BPD Kalsel Syariah Banjarmasin yang beralamat di jalan S. Parman RT. 4 Banjarmasin, kode pos 70116, telepon (0511) 3352349, (0511) 3352457. Unit layanan syariah BPD Kalsel terus dikembangkan, selain berpusat di Banjarmasin juga dibuka cabang-

⁸*Ibid.*

cabang di kabupaten/kota lainnya di Kalsel. Kantor-kantor cabang itu dibagi dua dengan cakupan wilayah sebagai berikut:

- 1) Kantor BPD Kalsel Cabang Syariah Banjarmasin mencakup wilayah Banjarmasin, Banjarbaru, Marabahan, Martapura, Pelaihari, dan Batulicin.
- 2) BPD Kalsel Kantor Cabang Syariah Kandangan, mencakup wilayah Kandangan, Rantau, Barabai, Amuntai, dan Tanjung.⁹

c. Visi dan Misi

Visi BPD Kalsel yaitu Menjadi bank yang unggul di daerah dan berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.¹⁰

Secara garis besar, visi bank Kalsel mengandung dua sasaran pokok yang tidak terlepas dari keinginan menjadi *Bank Regional Champion* di Kalimantan Selatan.¹¹

BPD Kalsel mempunyai misi sebagai berikut:

- 1) Penyedia layanan jasa perbankan yang berkualitas.
- 2) Penggerak pendorong ekonomi daerah.
- 3) Pemegang/menyimpan dana kas daerah.
- 4) Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.
- 5) Turut membina lembaga perkreditan atau Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.¹²

⁹*Ibid.*


¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.*

d. Struktur Organisasi

Kekuasaan tertinggi dalam struktur organisasi Bank Kalsel Syariah terletak pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Semua produk bank harus sah dari segi syariat Islam. Karena itu, sebelum diluncurkan kepada konsumen atau calon nasabah harus diteliti dulu keabsahannya oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Direksi sebagai pejabat pelaksana dan bertanggung jawab atas kegiatan operasi Bank Kalsel Syariah. Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Bank Kalsel Syariah Banjarmasin:

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin



Sumber: Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin, Tahun 2016

e. Divisi & Pimpinan Cabang

Direktur Bisnis Syariah (UUS)	Supian Noor
Pimpinan Divisi Bisnis Syariah	Hj. St. Yulian Noor
Pemimpin Kantor Cabang Syariah Banjarmasin	A. Fatrya Putra
Pemimpin Kantor Cabang Syariah Kandangan	Imam Musanif
Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Syariah Batulicin	Noor Khalis
Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Syariah Banjarbaru Q – Mall	Gt. Achmad Nawawi
Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Syariah (Kedai) IAIN Antasari	Akhmad Riadi
Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Syariah (Kedai) Kayutangi	Farid Muzakir
Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Syariah (Kedai) Amuntai	Saikun
Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Syariah (Kedai) Martapura	Achmad Solihin
Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Syariah (Kedai) Paringin	Indra Dermawan
Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Syariah (Kedai) Barabai	Ismet Suryadi

Tabel 4.1

Adapun Manajemen Bank Kalsel termasuk:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama Independen	: Drs. H. Napsiani Samandi, M.AP
Komisaris Independen	: Dr. H. Suhartono, SE, MM

Komisaris Independen	: Drs. H. Hadi Soesilo, MM
Komisaris Independen	: Drs. H. Noor Riwandi

Tabel 4.2

Komite Dewan Komisaris

Anggota Komite Audit	: Drs. Ec. H. M. Djaperi, M.Si,Ak
Anggota Komite Audit	: Poernomo Hadi Suntoro
Anggota Komite Pemantau Resiko	: - H. Sofyani, SE
	: - H. A. Hamid Rizal
Anggota Komite Remunerasi & Nominasi	: Drs. Zakhyadi Ariffin, MSi

Tabel 4.3

Dewan Pengawas Syariah

Ketua	: Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary, MA
Anggota	: Dr. Muhaimin, S.Ag., MA

Tabel 4.4

f. Produk yang Ditawarkan Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin

Berdasarkan bidangnya yaitu bidang usaha keuangan maka jenis-jenis produk-produk yang ditawarkan oleh Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin adalah sebagai berikut:

- 1) Produk Penghimpunan Dana
 - a) Tabungan
 - (1) TabunganKu iB

Merupakan simpanan dana pihak ketiga pada Bank Kalsel Cabang Syariah dengan menggunakan akad *Wadī'ah* yang dapat ditarik setiap saat.

(2) Tabungan iB *Al-Barakah*

Merupakan simpanan dana pihak ketiga pada Bank Kalsel Cabang Syariah yang dapat ditarik setiap saat dan kepadanya diberikan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati. Akad yang dapat digunakan adalah akad *Wadī'ah* dan akad *Muḍārabah*.

(3) Tabungan iB Pelajar

Merupakan simpanan yang dikhususkan bagi para pelajar baik SD, SLTP, dan SLTA yang dikelola berdasarkan akad *Muḍhārabah* dengan nisbah bagi hasil dan dapat ditarik setiap saat.

(4) Tabungan iB Haji *Ar-Rahmān*

Merupakan tabungan untuk memenuhi syarat dan jumlah ongkos naik haji (biaya penyelenggaraan ibadah haji) yang dikelola berdasarkan akad *Muḍārabah Muṭlaqah*.

(5) Giro iB *Al-Amānah*

Merupakan simpanan dana pihak ketiga pada Bank Kalsel syariah dengan prinsip *Wadī'ah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau

bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

(6) Deposito iB *Muḍārabah*

Merupakan simpanan berjangka berupa investasi sesuai syariah dengan prinsip akad *Muḍārabah Muṭlaqah* dengan nisbah bagi hasil khusus dengan jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan.¹³

2) Produk Penyaluran Dana

a) *Murābahah*

Merupakan pembiayaan kepada nasabah dengan prinsip jual beli suatu barang dengan harga perolehan barang ditambah margin yang disepakati oleh Bank dan Nasabah, dimana penjual (Bank) menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli (Nasabah).

Pembiayaan *Murābahah* di Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin ini ada 3 jenis yaitu:

(1) *Murābahah* komsumtif

Merupakan jual beli barang keperluan rumah tangga yang bersifat konsumtif, seperti pembelian rumah, kendaraan pribadi, alat rumah tangga, elektronik dan sebagainya. Untuk jangka waktu pembiayaan minimal 3 bulan dan maksimal 10 tahun.

¹³Bank Kalsel, *loc. cit*

(2) *Murābahah investasi*

Merupakan jual beli barang modal dan atau investasi dalam rangka menunjang kegiatan usaha seperti pembelian alat berat, mesin, kendaraan angkutan, rumah toko dan sebagainya. Untuk jangka waktu pembiayaan minimal 3 bulan dan maksimal 8 tahun.

(3) *Murābahah modal kerja*

Merupakan jual barang yang akan diperdagangkan kembali seperti jual beli barang kepada koperasi/BMT, jual barang konveksi untuk diperdagangkan dan sebagainya. Untuk jangka waktu pembiayaan minimal 3 bulan dan maksimal 24 bulan.

b) *Mudārabah*

Merupakan pembiayaan penanaman dana (modal) kepada nasabah untuk melakukan kegiatan usaha sesuai syariah dengan prinsip bagi hasil usaha antara kedua belah pihak dengan nisbah yang disepakati.

c) *Musyārahah*

Merupakan transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana untuk menjalankan usaha tertentu sesuai dengan pembagian hasil usaha antara Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin dan Nasabah berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

d) Talangan Haji iB

Merupakan penyediaan dana (talangan) kepada nasabah dalam bentuk pinjaman (*Qarḍ*) untuk pelaksanaan kegiatan ibadah Haji dan Umrah baik melalui Pemerintah ataupun Biro Perjalanan/Travel.

e) *Qarḍ* Beragunan Emas iB *Ar-Rahmān*

Merupakan produk pembiayaan Bank Kalsel dengan menggunakan akad *Al-Qarḍ*, *Rahṅ* dan *Ijārah* secara bersama dan merupakan satu kesatuan, yaitu pinjam meminjam dengan akad *al-qarḍ* dengan agunan penyerahan emas melalui akad *rahṅ* dan terhadap penyerahan emas tersebut nasabah dikenakan biaya pemeliharaan dengan akad *ijārah*.

f) Kepemilikan Emas iB *Ar-Rahmān*

Merupakan pembiayaan kepada nasabah yang menginginkan kepemilikan emas 24 karat dengan mudah, dapat dicicil, dan aman tersimpan di Bank. Akad yang digunakan adalah akad *murābahah* dengan margin keuntungan bank sesuai kesepakatan.

g) *Al-Qarḍul Ḥasan*

Merupakan pinjaman dana kepada nasabah tanpa imbalan dengan hanya mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.¹⁴

¹⁴*Ibid.*

3) Produk Jasa dan Layanan

a) Jasa

(1) SKB (Surat Keterangan Bank)

Merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Unit Usaha Syariah Bank kalsel sebagai referensi nasabah untuk keperluan tertentu bahwa nasabah telah mencatat pada Bank Kalsel Cabang Syariah ataupun keterangan yang terkait dengan nasabah.

(2) SDB (Surat Dukungan Bank)

Merupakan surat pernyataan yang dikeluarkan Unit Usaha Syariah Bank Kalsel untuk mendukung nasabah dalam pelaksanaan proyek jika berdasarkan penilaian Unit Usaha Syariah Bank Kalsel proyek tersebut layak untuk dibiayai.

(3) Garansi Bank iB

Merupakan jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga dimaksud. Garansi bank iB diberikan dengan akad *Kafālah* yaitu transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafīl*) kepada pihak ketiga atau yang bertanggung (*makfūl lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (*Makfūl ‘anhu/aşhil*).

(4) Kiriman Uang:

(a) Kliring iB

Merupakan kiriman uang yang dilakukan antara Kantor Cabang Syariah dengan Kantor Cabang atau BPD lain dengan menggunakan akad *wakālah* yang diteruskan dengan menggunakan sarana kliring Bank Indonesia.

(b) BI-RTGS iB

Merupakan kiriman uang yang dilakukan antara Kantor Cabang Syariah dengan Kantor Cabang atau BPD lain dengan menggunakan akad *wakālah* yang diteruskan dengan menggunakan sarana BI-RTGS.

(5) Sharf iB *Ar-Rahmān*

Merupakan jual beli mata uang rupiah dengan mata uang asing atau sebaliknya yang dilakukan oleh Bank Kalsel Syariah dengan nasabah.

b) Layanan

(1) SMS Banking

Merupakan layanan jasa SMS Banking diberikan untuk nasabah Bank Kalsel yang memiliki Tabungan iB guna mempermudah transaksi yang dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun selama 24 jam nonstop melalui telepon seluler (Handphone).

(2) M-ATM Bersama

Merupakan layanan jasa M-ATM Bersama diberikan untuk nasabah Bank Kalsel yang memiliki Tabungan iB guna mempermudah transaksi yang dilakukan di telepon seluler (handphone).

(3) BPD Net-Online

Merupakan pengembangan dari layanan ATM Bersama, dimana transaksi yang biasa dilakukan di mesin ATM, kini dapat dilakukan counter Teller pada Kantor Bank Kalsel.¹⁵

2. Gambaran Terhadap Implementasi Akad *Wakālah* Pada Pembiayaan *Murābahah*

Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mampu tumbuh dan berkembang.

Bank syariah memiliki fungsi sebagai intermediasi yang menjembati para penabung dan investor. Hubungan antara bank syariah dengan nasabah lebih bersifat *partner*, sehingga bank syariah dapat bertindak sebagai pembeli, penjual, atau pihak yang menyewakan. Produk

¹⁵*Ibid.*

yang ditawarkan bank syariah sangat bervariasi dengan prinsip saling menguntungkan (*fairness*) dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan.

Dengan banyaknya perbankan syariah, menjadikan posisi Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin sebagai salah satu lembaga keuangan bank syariah yang harus mampu bersaing. Oleh karena itu, Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin menawarkan berbagai macam produk pembiayaan yang mampu bersaing dalam dunia perbankan.

Salah satu pembiayaan yang berkembang pesat adalah pembiayaan *murābahah*, dimana Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin memberikan pembiayaan tersebut kepada semua kalangan masyarakat. Akad yang digunakan dalam pembiayaan *murābahah* adalah akad *wakālah*. Implikasi dari akad *murābahah* mengharuskan adanya penjual, pembeli dan barang yang dijual.

Sebagaimana diketahui dalam skim *murābahah* fungsi bank sebagai penjual barang untuk kepentingan nasabah dengan cara membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang setara dengan harga beli ditambah keuntungan bank dan bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang berikut biaya yang diperlukan dan menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian barang kepada nasabah.

Pada prakteknya produk pembiayaan di Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin, barang yang diperjualbelikan adalah untuk keperluan konsumtif, investasi dan modal kerja. Sehingga produk yang

diperjualbelikan tergantung dari permintaan nasabah dengan catatan barang tersebut bukan termasuk barang yang diharamkan oleh syariat.

Menurut Syarifullah, Implementasi akad *wakālah* pada pembiayaan *murābahah* di Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin dilaksanakan dalam upaya pemberian kekuasaan kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang diinginkan.¹⁶

Pertama-tama, nasabah mengajukan permohonan untuk membeli suatu barang. Dalam pengajuan ini, nasabah harus memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah adalah sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir permohonan pembiayaan.
- b. Menyerahkan daftar penghasilan, slip gaji, SK Pengangkatan Pegawai (perorangan).
- c. Menunjukkan bukti identitas diri asli seperti (KTP/SIM/PASPOR).
- d. Menyerahkan agunan tambahan.¹⁷

Kemudian Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin meneliti dengan seksama dari kelengkapan persyaratan di atas. Selanjutnya, bank memberikan akad *murabahah* dan akad *wakalah* untuk ditandatangani pada waktu bersamaan, dimana akad *wakālah* yang berfungsi sebagai surat kuasa dari bank kepada nasabah untuk dapat membeli sendiri barang yang

¹⁶Syarifullah, Staff Account Officer Bank Kalsel Cabang Syariah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 3 September 2016.

¹⁷*Ibid.*

nasabah inginkan kepada *supplier*. Dalam hal ini pemberian pembiayaan dari bank kemudian ditransfer ke rekening nasabah.¹⁸

Setelah membeli barang, kemudian nasabah memberikan bukti kwitansi pembelian barang kepada bank. Sebagai bukti bahwa nasabah telah benar-benar membeli barang yang tercantum dalam perjanjian. Sebagai jaminan adalah surat BPKB (jika yang dibeli adalah kendaraan bermotor) atau hal lain yang telah ditentukan oleh bank. Selanjutnya, nasabah melakukan pembayaran kepada bank secara cicilan sesuai dengan jangka waktu dan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.¹⁹

Menurut YL, pada saat mengajukan pembiayaan *murābahah* di Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin, bank memberikan surat kuasa (akad *wakālah*) kepada YL untuk membeli sendiri barang yang diinginkan dengan syarat pembelian tersebut atas nama bank dan menyerahkan bukti kwitansi pembelian barang dari *supplier*.²⁰

Menurut BH, dalam proses pengajuan pembiayaan *murābahah*, Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin membebankan biaya yang harus dikeluarkan oleh BH yaitu biaya administrasi dan biaya materai. Setelah memenuhi persyaratan dan disetujui serta akad *murābahah* dan *wakālah*

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid.*

²⁰YL, Nasabah Bank Kalsel Cabang Syariah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 22 September 2016.

ditandatangani, Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin langsung mentransfer dana ke rekening BH.²¹

Menurut Iip Anugrah Dwihasto, terjadinya praktek pada bank syariah yang mewajibkan nasabah untuk mencari terlebih dahulu barang yang diinginkannya karena tidak adanya karyawan dari Bank Kalsel Syariah yang dapat pergi mencari barang tersebut dan terbatasnya jam kerja. Hal ini terjadi karena kesibukan dari pihak karyawan dalam melayani setiap nasabah yang datang menghadap. Selain itu, praktek ini juga bertujuan untuk menghindari beberapa klaim dari nasabah jika pihak bank yang melakukan pencarian barang. Klaim yang dihindari oleh pihak bank salah satunya seperti barang yang dibeli bank tidak sesuai dengan spesifikasi yang disebutkan oleh pihak nasabah. Sehingga nasabah tidak ingin menerima barang tersebut dari *supplier*. Apabila hal tersebut terjadi maka akan menimbulkan kerugian terhadap pihak bank karena telah mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli barang tersebut. Oleh karena itu, pihak bank menyuruh terlebih dahulu calon nasabahnya untuk menemukan barang yang ingin dimilikinya.²²

Pemohon yang mengajukan permohonan pembiayaan diwajibkan terlebih dahulu membuka rekening tabungan pada bank syariah yang memberikan dana pembiayaan. Membuka rekening tabungan merupakan syarat yang wajib dipenuhi karena proses pembayaran angsuran yang akan

²¹BH, Nasabah Bank Kalsel Cabang Syariah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 26 September 2016.

²²Iip Anugrah Dwihasto, Staff Account Officer Bank Kalsel Syariah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 25 september 2016.

dilakukan nasabah akan melalui rekeningnya apabila pembiayaan yang diajukan dapat diterima oleh bank syariah. Selain pembuatan rekening, nasabah juga wajib menyediakan dana untuk membayar *down payment* (uang muka) dari barang yang akan dibiayai.²³

Uang muka yang harus disediakan oleh nasabah minimal 20% (dua puluh persen) dari harga pokok. Pembiayaan yang akan ditanggung oleh bank maksimal 80% dari harga pokok. Bank syariah tidak bisa memberikan pembiayaan 100% karena sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh bank syariah untuk menghindari risiko yang akan terjadi. Nasabah yang datang mengajukan permohonan akan diberitahukan untuk menyiapkan uang muka tersebut minimal 20% yang akan disetorkan pada bank. Apabila pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah dinyatakan tidak layak untuk dibiayai maka uang muka tersebut akan dikembalikan kepada pemohon.²⁴

B. Analisis data

Pada awalnya *murābahah* merupakan bentuk jual beli yang berdasarkan pada kepercayaan. Di dalam *murābahah* klasik tidak dikenal adanya jaminan. Berbeda dengan itu, jaminan saat ini dijadikan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah ketika ingin bertransaksi *murābahah* dengan bank syariah.

²³*Ibid.*

²⁴*Ibid.*

Salah satu skim fiqh yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual beli *murābahah*. Bank-bank syariah pada umumnya mengadopsi *murābahah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun nasabah tidak memiliki uang untuk membayar.

Pembiayaan *murābahah* merupakan pembiayaan berakad jual beli dimana pada dasarnya merupakan kesepakatan antara bank syariah sebagai pemberi modal dan nasabah (debitur) sebagai peminjam.²⁵ Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad.²⁶ *Murābahah*, sebagaimana yang digunakan dalam perbankan syariah, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok; harga beli serta biaya yang terkait dan kesepakatan atas *mark-up* (keuntungan).²⁷

Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin merupakan salah satu lembaga perbankan yang menggunakan sistem syariah dalam kegiatan operasionalnya. Tidak jauh berbeda dengan bank-bank syariah yang lain, Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin juga menempatkan produk pembiayaan *murābahah* sebagai produk andalan untuk menyalurkan dana pihak ketiga. Dilihat dari segi acuan yang digunakan, produk pembiayaan *murābahah* di Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin ini menggunakan Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābahah* dan Fatwa DSN No. 10/DSN-MUI/IV Tentang *Wakālah* sebagai pedoman.

²⁵Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksana, 2010), hlm. 687

²⁶Adiwarman A. karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 88.

²⁷Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet. Ke-1, hlm. 93.

Berdasarkan temuan data hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pihak bank, peneliti menemukan ada empat alasan utama yang menyebabkan Bank Kalsel *Syariah* Cabang Banjarmasin harus memberikan surat kuasa (akad *wakālah*) kepada nasabah adalah sebagai berikut:

a. Kurangnya jumlah SDM/pegawai

Alasan mendasar pertama Bank Kalsel *Syariah* Cabang Banjarmasin menyertakan akad *wakālah* pada pembiayaan *murābahah* adalah terkait dengan jumlah SDM yang ada. Jika dibandingkan, memang terdapat perbedaan yang sangat jauh antara jumlah pegawai yang ada dengan jumlah nasabah.

Sebagai contoh penerapan sistem pembiayaan tanpa disertai akad *wakālah*, jika terdapat seorang nasabah yang mengajukan pembiayaan tanpa disertai akad *wakālah*, tentu bank hanya butuh satu orang pegawai untuk membelikan mobil tersebut ke *dealer*. Jika terdapat sepuluh nasabah yang mengajukan, bank akan mampu melayaninya dengan dua atau tiga pegawai. Namun lain halnya jika terdapat ratusan nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan barang yang berbeda-beda, tentu bank akan membutuhkan karyawan dalam jumlah yang banyak pula untuk membelikan kebutuhan nasabah tersebut. Hal ini merupakan suatu hal yang sulit dipenuhi oleh bank karena tidak efisien. Oleh karena itu, wajar jika bank menyertakan akad *wakālah* sebagai bentuk terobosan mengatasi kekurangan jumlah petugas lapangan tersebut.

b. Terbatasnya jam kerja

Alasan selanjutnya mengapa Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin harus menyertakan akad *wakālah* pada pembiayaan *murābahah* adalah karena faktor waktu. Dengan waktu pelayanan mulai pukul 08.00-15.00, membuat pegawai Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin tidak dapat secara intensif mendampingi nasabah satu per satu. Apalagi dengan banyaknya jumlah nasabah yang mengajukan pembiayaan. Saat ini, dengan adanya akad *wakālah*, sekali proses pembiayaan, mulai pengajuan hingga pencairan, memerlukan waktu rata-rata tiga hari. Jika tanpa mewakili pembelian barang kepada nasabah, maka tentu akan memerlukan tambahan waktu bagi bank untuk menyelesaikan satu kali proses pembiayaan. Dapat dimungkinkan dalam satu kali proses pembiayaan memerlukan waktu hingga empat atau lima hari.

c. Keterbatasan pengetahuan bank terhadap karakteristik kebutuhan nasabah

Setiap nasabah yang mengajukan pembiayaan di Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, mulai dari kebutuhan konsumtif seperti motor, mobil, rumah, hingga kebutuhan produktif, seperti mesin, toko, dan lain sebagainya. Masing-masing barang tersebut tentu memiliki spesifikasi yang berbeda-beda pula. Jika Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin menerapkan akad *murābahah* murni, tentu akan menemui kendala dalam proses pengadaan barang tersebut. Hal ini dikarenakan pihak bank tidak selalu mengetahui

spesifikasi dari tiap barang yang dibutuhkan nasabah tersebut, baik dari segi dimana tempat membelinya, kepada siapa memesannya, kualitas yang baik seperti apa, harga pasarannya berapa, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, memang perlu bagi bank untuk menyertakan akad *wakālah* guna menyasati ketidaktahuan bank tersebut. Sebenarnya tidak semua barang yang dibutuhkan nasabah harus dipenuhi dengan menggunakan akad *wakālah*. Ada beberapa barang yang sifatnya sudah umum yang semestinya dapat dibeli oleh bank, seperti: motor, mobil dan rumah. Untuk mengantisipasi ketidaktahuan, bank dapat melakukan kerja sama dengan beberapa *dealer* atau *developer*. Sehingga substansi akad *murābahah* dapat terpenuhi dengan baik dan benar.

d. Memberikan kebebasan kepada nasabah

Bank memberikan kebebasan kepada nasabah dalam membeli barang. Nasabah diberi wewenang penuh untuk memilih barang mana yang ia inginkan. Asalkan barang yang dibeli tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Apabila barang tersebut dipenuhi oleh bank, dikhawatirkan tidak sesuai dengan keinginan dan maksud nasabah. Oleh karena itu, bank mewakilkan kepada nasabah dalam proses pengadaan barang.

Apabila kita lihat pada realita praktek pembiayaan *murābahah* dan akad *wakālah* dalam satu transaksi yang dilaksanakan Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin, dimana bank yang memberikan kekurangan dana nasabah belum menjadi pemilik atas barang, karena barang yang menjadi

obyek masih berada ditangan (dalam kekuasaan) *supplier*, dimana bank tidak memiliki hubungan dengan *supplier* dan belum mengetahui secara pasti tentang kondisi barang yang diinginkan nasabah.

Akad *murābahah* di Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin dalam pelaksanaannya, tidak diterapkan pengadaan barang melainkan dengan jalan memberikan uang dalam bentuk tunai. Dalam praktek ini setelah pihak Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin mengkonfirmasi kepada calon nasabah bahwa calon nasabah tersebut dikatakan layak untuk mendapatkan pembiayaan *murābahah*, maka nasabah menandatangani perjanjian kesepakatan yang menggunakan akad *murābahah* dan akad *wākalah* dan pihak Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin memberikan kewenangan atau mewakili kepada nasabah atas pembelian barang yang dibutuhkan nasabah, artinya perjanjian *murābahah* dan *wakālah* dilakukan secara bersamaan.

Menurut Ascarya, rukun *murābahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

- a. Pelaku akad, yaitu *bai'* (penjual) dan *musytari* (pembeli).
- b. Objek akad, yaitu *mabī'* (barang dagangan) dan *saman* (harga).
- c. *Ṣīgah*, yaitu *ījab* dan *qabūl*.²⁸

Praktek yang terjadi di Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin yang melakukan perjanjian *murābahah* dan perjanjian *wakālah* secara bersamaan tidak sesuai dengan ketentuan rukun *murābahah* poin kedua yaitu objek (barang dagangan). Dengan melakukan perjanjian *murābahah* dan perjanjian *wakālah* secara bersamaan berarti barang yang akan dibeli belum ada, artinya barang tersebut belum wujud. Jadi ketika perjanjian *murābahah* dilakukan

²⁸Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 80-83.

barang belum ada, padahal dalam ketentuan tersebut menjelaskan bahwa ketika perjanjian *murābahah* dilaksanakan, maka barang harus sudah ada atau barang sudah wujud. Dengan melandaskan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بَشْرٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنَ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي، أَتَبَاغُ لَهُ مِنَ السُّوقِ، ثُمَّ أَيْبَعُهُ، قَالَ لَا تَبِعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. (رواه ترمذی)²⁹

“Qutaibah menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan kepada kami, dari Abu Bisyr dari Yusuf bin Mahak dari Hakim bin Hizam, ia berkata: “Aku menemui Rasulullah SAW, lalu aku berkata, ‘Ada seorang laki-laki yang memintaku menjual barang yang tidak ada padaku. Apakah aku harus membelinya terlebih dahulu, baru kemudian menjual kepadanya?’ Beliau menjawab, ‘Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu’.” (HR. Tirmidzi no. 1236).³⁰

Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin yang melakukan perjanjian *murābahah* dan perjanjian *wakālah* secara bersamaan tidak sah. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmidzi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُهُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ. (رواه ترمذی)³¹

“Hannad menceritakan kepada kami, Abdah bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Amr dari Salamah dari

²⁹Muhammad ibn Isa Ibn Musa Ibn Al-Dhahak al-Turmudzi, *Sunan At-Turmudzi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), Juz III, hlm. 15-16.

³⁰Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Juz II, hlm. 20.

³¹Muhammad ibn Isa Ibn Musa Ibn Al-Dhahak al-Turmudzi, *op.cit.*, hlm. 15.

Abu Hurairah r.a. berkata, Rasulullah SAW melarang dua akad dalam satu proses jual beli.” (HR. Tirmidzi no. 1235).³²

Dari *hadīs* di atas dijelaskan bahwa Rasulullah SAW melarang dua akad dalam satu transaksi, artinya transaksi yang dilakukan oleh Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin yang menyertakan akad *wakālah* pada perjanjian *murābahah* secara bersamaan dapat dikatakan batal sesuai dengan *hadīs* tersebut.

Pembelian objek *murābahah* tersebut dapat dilakukan oleh pembeli (nasabah) sebagai wakil dari pihak bank dengan akad *wakālah* (perwakilan). Setelah akad *wakālah* dimana pembeli (nasabah) tersebut bertindak untuk dan atas nama bank untuk melakukan pembelian objek *murābahah* tersebut. Seharusnya akad pertama yang dilakukan adalah akad *wakālah*, bank mewakilkan kepada nasabah untuk pembelian barang yang telah ditentukan. Setelah akad *wakālah* selesai dan objek *murābahah* tersebut secara prinsip telah menjadi hak milik bank maka selanjutnya bisa dilakukan akad kedua antara bank dengan pembeli (nasabah) yaitu akad *murābahah*.

Hal ini berdasarkan Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābahah* dalam pasal 1 ayat 9 yang menyatakan bahwa: “Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad *murābahah* dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.”

Dalam implementasi pembiayaan *murābahah* di Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin, selain melakukan akad *murābahah* bank juga

³²Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *op.cit.*, hlm. 19.

melakukan akad *wakālah* untuk mewakili pembelian barang kepada nasabah dari pihak ketiga (*supplier*). Kemudian kedua belah pihak menandatangani kesepakatan agensi, dimana pihak bank memberikan otoritas kepada nasabah untuk menjadi agennya guna membeli komoditas dari pihak ketiga atas nama bank, dengan kata lain, nasabah menjadi wakil bank untuk membelikan komoditas. Setelah nasabah membeli komoditas atas nama bank, dan kepemilikannya hanya sebatas sebagai agen dari pihak bank. Selanjutnya, nasabah memberikan informasi kepada pihak bank bahwa ia telah membeli komoditas, kemudian pihak bank menawarkan komoditas tersebut kepada nasabah, dan terbentuklah kontrak jual beli *murābahah* dan komoditas kemudian pindah menjadi milik nasabah dengan segala risikonya.